BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA KANTOR PENGELOLAAN LAHAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan jenis tarif dan tarif layanan pada Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-348/M.EKON/12/2016 tanggal 19 Desember 2016 dan Surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor S-163/SES.M.EKON/04/2017 perihal Revisi Tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) pada BP Batam, perlu menyesuaikan kembali jenis tarif layanan pada Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Jenis dan Tarif Layanan pada Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);

7. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473);

9. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

10. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 146 Tahun 2017 tentang Pemberhentian Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 5 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja dibawah Anggota/Deputi di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

13. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Administrasi Alokasi Lahan Kavling Siap Bangun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Administrasi Alokasi Lahan Kavling Siap Bangun;

14. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG JENIS DAN TARIF LAYANAN PADA KANTOR PENGELOLAAN LAHAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan Batam, adalah Badan yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
3. Pengguna Layanan adalah pihak yang mengajukan permohonan terkait layanan pengalokasian dan administrasi Lahan kepada Badan Pengusahaan Batam.
4. Uang Wajib Tahunan, yang selanjutnya disingkat UWT, adalah uang pemasukan atas penggunaan Lahan yang harus dibayarkan oleh Pengguna Lahan kepada Badan Pengusahaan Batam.
5. Lahan adalah bagian-bagian tanah tertentu dari Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam.
6. Hak Atas Tanah adalah Hak sebagai sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
7. Peruntukan Lahan adalah penggunaan tanah yang mengacu pada peraturan tata ruang yang berlaku.
8. Surat Keputusan, yang selanjutnya disingkat SKEP, adalah surat keputusan yang menetapkan persetujuan/penolakan/pembatalan Alokasi Lahan, Perpanjangan Alokasi Lahan atau Pembaharuan Alokasi yang ditandatangani oleh Kepala atau pejabat Badan Pengusahaan Batam yang mendapat pelimpahan kewenangan.
9. Alokasi Lahan adalah penyerahan bagian-bagian dari tanah Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam kepada Pengguna Lahan, untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang ditentukan, selama jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
10. Perpanjangan Alokasi Lahan adalah penambahan jangka waktu berlakunya Alokasi Lahan atas Lahan yang sama kepada Pengguna Lahan yang sama untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun.
11. Pengukuran Lahan adalah kegiatan penentuan koordinat, batas dan luas lahan yang ditandai dengan pemasangan patok di lahan yang diukur.
12. Gambar Penetapan Lokasi, yang selanjutnya disebut Gambar PL, adalah Dokumen yang berisi gambar lokasi dari Lahan disertai keterangan dan koordinat yang telah ditetapkan berdasarkan hasil ukur.
13. Revisi Gambar PL, adalah perubahan atas informasi atau keterangan di dalam Gambar PL.

14. Pecah PL adalah pemisahan bagian-bagian dari Penetapan Lokasi induk menjadi beberapa Penetapan Lokasi dengan luas yang lebih kecil.
15. Penggabungan PL adalah penggabungan bagian-bagian dari beberapa Penetapan Lokasi menjadi satu Penetapan Lokasi.
16. Izin Peralihan Hak, yang selanjutnya disingkat IPH, adalah persetujuan yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam atas permohonan Pengguna Lahan untuk mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain.
17. Rekomendasi Hak Atas Tanah adalah Surat yang diterbitkan oleh Badan Pengusahaan Batam kepada Badan Pertanahan Nasional yang merekomendasikan peningkatan status hak atas tanah pemegang alokasi lahan yang telah memenuhi syarat.
18. Rumah Susun Sederhana adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi rumah susun sederhana yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan dapat menerima fasilitas subsidi dari pemerintah sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
19. Perumahan Kavling Siap Bangun, yang selanjutnya disingkat KSB, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi kawasan perumahan yang tidak bersusun direncanakan oleh Badan Pengusahaan Batam dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta jaringan lingkungannya untuk kepentingan pemindahan penduduk sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
20. Perumahan Tapak adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi kawasan perumahan tidak bersusun yang memiliki jumlah lapis lantai 1 (satu) atau lebih, berupa rumah tunggal atau deret sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
21. Apartemen adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan, merupakan tempat tinggal yang berada pada satu lantai bangunan bertingkat, dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung (kolam renang, pusat kebugaran, toko dan sebagainya) sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
22. Kawasan Komersial adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi komersial untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk tetapi tidak terbatas rumah toko, rumah kantor, toserba, *mall*, hotel, restoran, *food court*, pusat hiburan, perkantoran, fasilitas olahraga, pelabuhan udara, pelabuhan laut (penumpang dan barang) dan pergudangan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.
23. Lapangan Golf adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi lapangan beserta fasilitas yang digunakan untuk cabang olahraga golf sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

24. Bangunan dan kantor pemerintah adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi bangunan dan kantor pemerintah sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

25. Fasilitas Sosial Pemerintah adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi fasilitas yang diadakan oleh pemerintah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam suatu lingkungan termasuk tetapi tidak terbatas pada rumah ibadah, sarana pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, panti wreda dan rumah singgah sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

26. Fasilitas Sosial Swasta dan BUMN adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi fasilitas yang diadakan oleh pihak swasta atau Badan Usaha Milik Negara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam suatu lingkungan termasuk tetapi tidak terbatas pada rumah ibadah, sarana pendidikan, rumah sakit, panti asuhan, panti wreda dan rumah singgah sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

27. Fasilitas Olahraga adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi lokasi dan atau bangunan permanen untuk kegiatan olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum tanpa dipungut biaya atau fasilitas yang berada dalam lingkungan kawasan perumahan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

28. Garis Pantai adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi garis pertemuan antara daratan dan lautan yang diukur pada saat air laut surut sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

29. Kawasan Peruntukan Industri adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi kawasan yang berdasarkan rencana tata ruang kawasan ditetapkan sebagai kawasan untuk kegiatan perindustrian sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

30. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada *resort* (tempat wisata terpadu dengan penginapan dilengkapi fasilitas rekreasi) dan *amusement park* /taman hiburan (tempat rekreasi dengan berbagai wahana permainan) sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

31. Kawasan Budi Daya Pertanian adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi pertanian berupa hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan termasuk budidaya peternakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

32. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi perikanan untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya perikanan sesuai dengan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB II
JENIS TARIF LAYANAN

Pasal 2

Jenis tarif layanan pengalokasian dan administrasi Lahan terdiri atas:

a. Tarif Layanan Alokasi Lahan;
b. Tarif Layanan Perpanjangan Alokasi Lahan;
c. Tarif Layanan Pengukuran Alokasi Lahan;
d. Tarif Layanan Revisi Gambar Penetapan Lokasi;
e. Tarif Layanan Revisi Gambar Penetapan Lokasi KSB;
f. Tarif Layanan Rekomendasi Hak Atas Tanah;
g. Tarif Layanan Rekomendasi Hak Atas Tanah KSB;
h. Tarif Layanan Penggantian Dokumen Alokasi Lahan;
i. Tarif Layanan Penggantian Dokumen Alokasi Lahan KSB;
j. Tarif Layanan Pecah dan Gabung Gambar Penetapan Lokasi; dan
k. Tarif Layanan Izin Peralihan Hak.

Pasal 3

(1) Tarif Layanan Alokasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.

(2) Persentase kenaikan Tarif Layanan Alokasi Lahan untuk periode tahun 2019 dan seterusnya ditetapkan sebesar 4% per tahun.

Pasal 4

(1) Tarif Layanan Perpanjangan Alokasi Lahan yang dikenakan adalah Tarif Layanan yang berlaku pada saat jatuh tempo penggunaan Lahan, dengan ketentuan permohonan Perpanjangan Alokasi Lahan diajukan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku pengunaan Lahan.

(2) Tarif Layanan Perpanjangan Alokasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan ini.

(3) Persentase kenaikan Tarif Layanan Perpanjangan Alokasi Lahan untuk periode tahun 2019 dan seterusnya ditetapkan sebesar 4% per tahun.

Pasal 5

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sampai dengan huruf k adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Peraturan ini.

BAB III
TARIF KHUSUS LAYANAN

Pasal 6

(1) Badan Pengusahaan Batam dapat memberikan tarif khusus dari tarif layanannya kepada Pengguna Layanan untuk kegiatan:

a. Bisnis;

b. Non Bisnis; dan/atau

c. Sosial.

(2) Penetapan tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:

a. Perpanjangan Alokasi Lahan yang jatuh tempo dalam periode 18 Oktober 2016 sampai dengan 22 Januari 2017 dikenakan tarif sesuai Keputusan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Perpanjangan Waktu Alokasi Lahan Dan Tarif Perpanjangan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) Untuk Jangka Waktu 20 (Dua Puluh) Tahun Atas Penyerahan Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Kepada Pihak Ketiga.

b. Pengguna Layanan yang telah melakukan pembayaran Tarif Layanan Perpanjangan Alokasi Lahan melebihi dari besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat mengajukan pengembalian selisih UWT sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku,

a. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Layanan Pada Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam;

b. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif Layanan Pada Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam;

c. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif Layanan Pada Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam;

d. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2016 tentang Jenis Tarif Layanan Pada Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Seluruh peraturan dan kebijakan yang mengatur mengenai jenis tarif layanan pada Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan Batam dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 31 Januari 2018

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

LUKITA DINARSYAH TUWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartwan

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 1 Tahun 2018
Tanggal : 31 Januari 2018

JENIS DAN TARIF LAYANAN ADMINISTRASI LAHAN

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
1	Pelayanan Pengukuran Alokasi Lahan			
	1. Lahan Kering			
	a. KSB/Penataan	Per Kavling	Rp. 300.000,00	
	b. Kav. Kecil (0 m^2 s.d 1000 m^2)	Per Kavling	Rp. 1.000.000,00	
	c. Luas Lokasi lebih dari 1000 m^2 s.d 1 ha	Per Kavling	Rp. 1.750.000,00	
	d. Luas Lokasi lebih dari 1 ha s.d 3 ha	Per Kavling	Rp. 3.000.000,00	
	e. Luas Lokasi lebih dari 3 ha	Per Ha	Rp. 1.000.000,00	
	2. Lahan Rawa			
	a. KSB/Penataan	Per Kavling	Rp. 350.000,00	
	b. Kav. Kecil (0 m^2 s.d 1000 m^2)	Per Kavling	Rp. 1.000.000,00	
	c. Luas Lokasi lebih dari 1000 m^2 s.d 1 ha	Per Kavling	Rp. 2.000.000,00	
	d. Luas Lokasi lebih dari 1 ha s.d 3 ha	Per Kavling	Rp. 3.000.000,00	
	e. Luas Lokasi lebih dari 3 ha	Per Ha	Rp. 1.000.000,00	
2	Pelayanan Revisi Gambar Penetapan Lokasi (PL)	Per Dokumen	Rp. 100.000,00	
3	Pelayanan Revisi Gambar Penetapan Lokasi (PL) KSB	Per Dokumen	Rp. 100.000,00	
4	Pelayanan Rekomendasi Hak Atas Tanah	Per Dokumen	Rp. 100.000,00	

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF LAYANAN	KET.
5	Pelayanan Rekomendasi Hak Atas Tanah KSB	Per Dokumen	Rp. 100.000,00	
6	Pelayanan Penggantian Dokumen	Per Dokumen	Rp. 100.000,00	
7	Pelayanan Penggantian Dokumen KSB	Per Dokumen	Rp. 100.000,00	
8	Pelayanan Pecah dan Gabungan Penetapan Lokasi	Per Dokumen	Rp. 100.000,00	
9.	Pelayanan Izin Peralihan Hak			
	a. WNI	Per Dokumen	2,5% x UWT	
	b. WNA	Per Dokumen	2,5% x NJOP	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

LUKITA DINARSYAH TUWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 1 Tahun 2018
Tanggal : 31 Januari 2018

TARIF LAYANAN ALOKASI LAHAN 30 TAHUN (PER M^2)
1 FEBRUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018

No	PERUNTUKAN	DALAM RUPIAH										
		PULAU BATAM										
		BATAM CENTRE		BATU AMPAR			SEKUPANG		PANTAI TIMUR			PULAU LAIN SEKITAR BATAM
		CORE	KELURAHAN	NAGOYA	SEI PANAS	MUKA KUNING	SEKUPANG	TANJUNG UNCANG/ SAGULUNG	NONGSA	KABIL	TANJUNG PIAYU	
1	Rumah Susun Sederhana	29,400.-	29,400.-	29,400.-	29,400.-	29,400.-	29,400.-	29,400.-	29,400.-	29,400.-	29,400.-	29,400.-
2	Perumahan Kavling Siap Bangun (KSB)	49,000.-	49,000.-	49,000.-	49,000.-	49,000.-	49,000.-	49,000.-	49,000.-	49,000.-	49,000.-	49,000.-
3	Perumahan Tapak	.-	96,700.-	106,100.-	87,400.-	73,800.-	87,400.-	73,800.-	60,300.-	60,300.-	60,300.-	40,000.-
4	Apartemen	120,000.-	120,000.-	131,600.-	108,400.-	91,600.-	108,400.-	91,600.-	74,900.-	74,900.-	74,900.-	49,700.-
5	Industri	.-	67,100.-	.-	103,000.-	46,800.-	35,200.-	35,200.-	50,300.-	50,300.-	35,200.-	22,700.-
6	Komersial	183,400.-	134,600.-	242,500.-	134,600.-	93,000.-	115,800.-	93,000.-	93,000.-	115,800.-	93,000.-	61,200.-
7	Pariwisata	106,600.-	75,400.-	75,400.-	75,400.-	52,000.-	47,600.-	47,600.-	75,400.-	47,600.-	39,000.-	25,000.-
8	Lapangan Golf	.-	.-	38,500.-	38,500.-	38,500.-	38,500.-	.-	38,500.-	.-	.-	.-
9	Fasilitas Olah Raga	.-	.-	28,900.-	28,900.-	28,900.-	28,900.-	.-	28,900.-	.-	.-	.-
10	Bangunan & Kantor Pemerintah	14,900.-	7,100.-	6,200.-	6,200.-	5,500.-	6,200.-	5,500.-	5,500.-	5,500.-	5,500.-	2,600.-
11	Fasilitas Sosial Pemerintah	11,800.-	5,200.-	4,700.-	4,200.-	4,700.-	4,200.-	4,200.-	4,200.-	4,200.-	4,200.-	1,000.-
12	Fasilitas Sosial Swasta & BUMN	39,000.-	39,000.-	39,000.-	39,000.-	39,000.-	39,000.-	39,000.-	39,000.-	39,000.-	39,000.-	39,000.-
13	Pertanian	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-
14	Perikanan	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-	.-
15	Garis Pantai	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)

Keterangan:
*) Tarif Layanan Alokasi Lahan Garis Pantai = Panjang Garis Pantai (M) X 20 M X Tarif UWT sesuai Peruntukan dan Lokasi Lahan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

LUKITA DINARSYAH TUWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan

Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 1 Tahun 2018
Tanggal : 31 Januari 2018

TARIF LAYANAN PERPANJANGAN ALOKASI LAHAN 20 TAHUN (PER M^2)
1 FEBRUARI 2018 S/D 31 DESEMBER 2018

No	PERUNTUKAN	DALAM RUPIAH										
		PULAU BATAM										
		BATAM CENTRE		BATU AMPAR			SEKUPANG		PANTAI TIMUR			PULAU LAIN SEKITAR BATAM
		CORE	KELURAHAN	NAGOYA	SEI PANAS	MUKA KUNING	SEKUPANG	TANJUNG UNCANG/ SAGULUNG	NONGSA	KABIL	TANJUNG PIAYU	
1	Rumah Susun Sederhana	15,700.-	15,700.-	15,700.-	15,700.-	15,700.-	15,700.-	15,700.-	15,700.-	15,700.-	15,700.-	15,700.-
2	Perumahan Kavling Siap Bangun (KSB)	26,100.-	26,100.-	26,100.-	26,100.-	26,100.-	26,100.-	26,100.-	26,100.-	26,100.-	26,100.-	26,100.-
3	Perumahan Tapak	.-	68,500.-	75,200.-	62,000.-	52,400.-	62,000.-	52,400.-	42,700.-	42,700.-	42,700.-	28,400.-
4	Apartemen	95,700.-	95,700.-	105,000.-	86,400.-	73,000.-	86,400.-	73,000.-	59,800.-	59,800.-	59,800.-	39,600.-
5	Industri	.-	71,300.-	.-	109,500.-	49,800.-	49,800.-	49,800.-	71,300.-	71,300.-	43,200.-	32,100.-
6	Komersial	207,900.-	152,600.-	275,000.-	152,600.-	105,500.-	131,200.-	105,500.-	105,500.-	131,200.-	105,500.-	69,400.-
7	Pariwisata	151,100.-	106,900.-	106,900.-	106,900.-	55,300.-	67,500.-	67,500.-	106,900.-	67,500.-	55,300.-	35,500.-
8	Lapangan Golf	.-	.-	35,500.-	35,500.-	35,500.-	35,500.-	.-	35,500.-	.-	.-	.-
9	Fasilitas Olah Raga	.-	32,800.-	32,800.-	32,800.-	32,800.-	32,800.-	32,800.-	32,800.-	32,800.-	32,800.-	32,800.-
10	Bangunan & Kantor Pemerintah	21,000.-	10,000.-	8,800.-	8,800.-	7,800.-	8,800.-	7,800.-	7,800.-	7,800.-	7,800.-	3,700.-
11	Fasilitas Sosial Pemerintah	16,600.-	7,400.-	6,700.-	5,900.-	6,700.-	5,900.-	5,900.-	5,900.-	5,900.-	5,900.-	1,600.-
12	Fasilitas Sosial Swasta & BUMN	31,200.-	31,200.-	31,200.-	31,200.-	31,200.-	31,200.-	31,200.-	31,200.-	31,200.-	31,200.-	31,200.-
13	Pertanian	.-	.-	.-	.-	28,400.-	32,800.-	32,800.-	.-	.-	32,800.-	14,200.-
14	Perikanan	.-	.-	.-	.-	19,000.-	16,800.-	16,800.-	.-	.-	19,000.-	8,000.-
15	Garis Pantai	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)

Keterangan:
*) Tarif Layanan Alokasi Lahan Garis Pantai = Panjang Garis Pantai (M) X 20 M X Tarif UWT sesuai Peruntukan dan Lokasi Lahan

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

LUKITA DINARSYAH TUWO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Karo. Umum dan Sekretariat,

Ilham Eka Hartawan